

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 172 /DIKTI/Kep/1998

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 NON KEPENDIDIKAN
ILMU KEOLAHRAGAAN DI IKIP SURABAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan pengembangan ilmu keolahragaan, menguasai konsep dan dasar-dasar teori dalam seperangkat disiplin ilmu keolahragaan dan ilmu pendukung menguasai beberapa cabang olahraga pilihan yang memiliki keahlian khusus tentang ilmu olahraga untuk kesehatan, perlu penyediaan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan;
 - b. bahwa IKIP Surabaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Surabaya,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 269 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 31 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0272c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0466/C/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 066/U/1994;
 - e. Nomor 14/D/O/1998;
 - f. Nomor 022/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan semua perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Program Studi Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Olahraga dan Kesehatan IKIP Surabaya.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1)
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran IKIP Surabaya
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai jalmu dan mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

26 - April - 1999

DIREKTUR JENDERAL . PENDIDIKAN TINGGI

Bambang Soehendro

BAMBANG SOEHENDRO

NIP. 130 344 444